

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

ALFIYAH BALGHIS ALGAFRIYAH

NIM 210201110027



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

ALFIYAH BALGHIS ALGAFRIYAH

NIM 210201110027



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan perdikan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2025

Penulis



Alfiyah Balghis Algafrayah
NIM. 210201110027

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfiyah Balghis Algafriyah dengan NIM: 210201110027 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

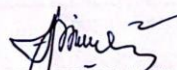
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 06 Maret 2025

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alfiyah Balghis Algafriyah 210201110027,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

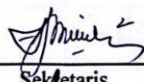
**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
14 Maret 2025 Dengan penguji:

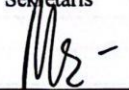
1. Dr. H. Miftahul Huda S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001


Ketua

2. Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 196009101989032001


Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006


Penguji Utama

Malang, 18 Maret 2025



Dr. Sudirman, MA, CAHRM.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfiyah Balghis Algafriyah
NIM : 210201110027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	8 Oktober 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	mf
2.	15 Oktober 2024	Revisi Judul Skripsi	mf mf
3.	22 Oktober 2024	ACC Judul	mf mf
4.	29 Oktober 2024	Revisi Bab 1-2	mf mf
5.	5 November 2024	ACC Sempro	mf mf
6.	23 Januari 2025	Revisi Sempro	mf mf
7.	14 Februari 2025	Konsultasi Bab 3	mf mf
8.	21 Februari 2025	Revisi Bab 3	mf mf
9.	27 Februari 2025	Revisi Bab 1-4	mf mf
10.	6 Maret 2025	ACC Skripsi	mf mf

Malang, 6 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

MOTTO

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

“Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, sedangkan di penghujung hari ia pun menggaulinya.”¹

(HR Bukhari no 5204).

¹ Dr. Faqihuddin Abdul Qodir, Lc. MA, “60 Hadis Sahih: Khusus tentang hak-hak Perempuan dalam Islam”, dilengkapi dengan penafsirannya (Diva Press, 2019).

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan Penulisan skripsi yang berjudul: **“Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar' i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin *Yā Rabbal'ālamīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris, M.HI. selaku dosen wali Penulis selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih Penulis haturkan kepada beliau

yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Prof. Dr. Mufidah Ch., M,Ag., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, pengetahuan dan motivasi dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada Penulis.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepala dan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, yang telah bersedia memfasilitasi dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ayah Marsono dan Ibu Muafida yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti diberikan kepada saya, baik dalam bentuk materi maupun moral. Tanpa doa dan restu dari Ayah dan Ibu, perjalanan akademik ini tidak akan berjalan dengan lancar.

10. Adik saya M. Fitsal Asfa Muzafkar, beserta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
11. Kepada partner spesial saya dalam segala hal yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang selalu menemani dan menjadi *support system* penulis dalam segala hal. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat dan senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
12. Teman Seperjuangan penulis selama masa kuliah, Nur Aini Dzakiyah, Khalida Azzahra, Miftahul Fitriyah, Fadilla Nur Khoiriyah, Risa Widyaningrum, Wilan Prahadika Aura Nisa, dan Adika Rahmawati. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu kalian berikan di setiap langkah perjalanan ini.
13. Segenap keluarga besar Arsenio Hukum Keluarga Islam 2021 yang telah kebersamai dengan semangat dan dukungan luar biasa.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan bantuan dan berkontribusi dalam mempermudah penyelesaian skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memohon maaf yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini, saya berharap ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat bermanfaat baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya

sangat mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 17 Februari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alfiyah Balghis Algafriyah', written on a light blue grid background.

Alfiyah Balghis Algafriyah
NIM. 210201110027

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٍ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *t}āba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجَهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfal*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*
مُعَلِّقَةٌ : *mu'allaqah*
أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْل : *al-maili*

النِّسَاء : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْء : *al-nau'*

شَيْء : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakrī Ahmad bin al-Husainī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Alfiyah Balghis Algafriyah, 210201110027, **Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Mufidah Ch., M,Ag.

Kata Kunci: Pencegahan, Penanganan, Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Di kabupaten Malang angka kasus KDRT terbilang masih tinggi. Pada bulan Januari-Juli 2024 kemarin, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang mencatat ada 68 korban. Jumlahnya bisa meningkat jika ada korban yang tidak melapor ke polisi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan dan penanganan KDRT yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terpilih serta data sekunder yang berasal dari buku, artikel, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara proses pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kabupaten Malang menerapkan berbagai strategi pencegahan, seperti pembentukan konselor di setiap wilayah kecamatan yang ditujukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, serta pembentukan unit layanan terpadu seperti web aplikasi *wadool* agar memudahkan masyarakat untuk mengakses dan melapor kepada DP3A Kabupaten Malang. Dalam aspek penanganan, DP3A menyediakan layanan pendampingan hukum, psikologis, dan membantu korban dalam mengatasi permasalahannya hingga selesai. Faktor dari adanya kekerasan dalam rumah tangga ini diantaranya yaitu keharmonisan keluarga, perselingkuhan, kesenjangan sosial, latar belakang keluarga, dan ekonomi. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat pelaporan kasus, serta stigma sosial terhadap korban. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait perlu diperkuat guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Alfiyah Balghis Algafriyah, 210201110027, **Efforts to Prevent and Handle Domestic Violence (Study at the Department of Women's Empowerment and Child Protection of Malang Regency)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Prof. Dr. Mufidah Ch., M, Ag.

Keywords: Prevention, Handling, Domestic Violence

Domestic violence (KDRT) is a social issue that requires serious attention from various parties, including local governments. In Malang Regency, the number of domestic violence cases remains high. From January to July 2024, the Women and Children Service Unit (UPPA) of the Malang Police recorded 68 victims. The number could be higher if there are victims who do not report to the police. This study aims to analyze the efforts of the Malang Regency Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in preventing and handling domestic violence.

This research is empirical juridical with a qualitative approach. The data used includes primary data obtained through interviews with selected informants and secondary data from books, articles, and related literature. Data collection is done through interviews and documentation, while the data processing process uses descriptive analysis methods.

The results of the study show that DP3A Malang Regency implements various prevention strategies, such as the formation of counselors in each sub-district area aimed at socializing to the community, as well as the formation of integrated service units such as the wadool web application to make it easier for the community to access and report to DP3A Malang Regency. In terms of handling, DP3A provides legal and psychological assistance services, and helps victims overcome their problems until they are resolved. Factors of domestic violence include family harmony, infidelity, social inequality, family background, and economy. Obstacles faced in implementing this policy include limited resources, low levels of case reporting, and social stigma against victims. Therefore, synergy between the government, community, and related institutions needs to be strengthened in order to create a safe and domestic violence-free environment.

خلاصة

ألفية بلقيس الغفرية، 210201110027، جهود منع العنف الأسري والتعامل معه (دراسة في خدمة تمكين المرأة وحماية الطفل في مقاطعة مالانج)، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : البروفيسور دكتور. مفيدة خ.

الكلمات المفتاحية: الوقاية، العلاج، العنف الأسري

العنف الأسري (KDRT) هو مشكلة اجتماعية تتطلب اهتمامًا جادًا من مختلف الجهات، بما في ذلك الحكومة المحلية. في مقاطعة مالانج، لا تزال نسبة حالات العنف الأسري مرتفعة. في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، سجلت وحدة خدمات المرأة والطفل (UPPA) التابعة لشرطة مالانج 68 ضحية. وقد يكون العدد أعلى إذا كان هناك ضحايا لم يبلغوا الشرطة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل جهود دائرة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) في مقاطعة مالانج في منع ومعالجة العنف الأسري.

هذا البحث قانوني تجريبي مع نهج نوعي. تتضمن البيانات المستخدمة البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع مخبرين مختارين بالإضافة إلى البيانات الثانوية المستمدة من الكتب والمقالات والأدبيات ذات الصلة. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، في حين استخدمت معالجة البيانات أساليب التحليل الوصفي.

تظهر نتائج البحث أن مالانج ريجنسي DP3A تنفذ استراتيجيات وقائية مختلفة، مثل تشكيل مستشارين في كل منطقة فرعية بهدف توفير التواصل مع المجتمع، بالإضافة إلى تشكيل وحدات خدمة متكاملة مثل تطبيق الويب *Wadool* لتسهيل وصول الجمهور إلى مالانج ريجنسي DP3A والإبلاغ عنه. وفي جانب المعالجة، توفر DP3A خدمات المساعدة القانونية والنفسية وتساعد الضحايا على التغلب على مشاكلهم حتى يتم حلها. وتشمل العوامل الناتجة عن العنف المنزلي الانسجام الأسري، والخيانة الزوجية، وعدم المساواة الاجتماعية، والخلفية الأسرية، والاقتصاد. وتشمل العقبات التي تواجه تنفيذ هذه السياسة محدودية الموارد، وانخفاض معدلات الإبلاغ عن الحالات، والوصم الاجتماعي تجاه الضحايا. ولذلك، لا بد من تعزيز التآزر بين الحكومة والمجتمع والمؤسسات ذات الصلة من أجل خلق بيئة آمنة وخالية من العنف المنزلي.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
خلاصة.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	19
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
2. Landasan Yuridis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	26
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam	29

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Pengolahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.....	38
B. Analisis Hasil Pembahasan	44
1. Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh DP3A Kabupaten Malang	44
2. Hasil dari Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh DP3A Kabupaten Malang.....	53
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Data Informan	35
Tabel 4.1 Data Kasus Kekerasan Perempuan Kabupaten Malang.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat pastinya terdapat unit yang biasa disebut dengan keluarga, di mana individu pertama kali belajar tentang hubungan, komunikasi, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku individu. Keluarga juga berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa.² Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa.³

Keluarga mempunyai ketahanan dalam rumah tangganya. Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan dalam berkeluarga. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan keluarga yang baik, akan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga yang berubah sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Individu

² Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-62.

³ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hal. 1.

dan keluarga yang mampu bertahan dengan perubahan lingkungan, berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat.⁴

Kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil untuk mencapai kehidupan yang mandiri dan mampu mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. Observasi terhadap pola ketahanan keluarga pada masyarakat diharapkan dapat menentukan tindakan, kebijakan, dan program untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif, sehingga kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan.⁵

Ketahanan keluarga sangat diperlukan oleh keluarga dalam upaya menghadapi permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Ketahanan keluarga adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperkuat dan melindungi keluarga agar dapat mengatasi berbagai tantangan. Isu tentang kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi permasalahan yang sangat serius dan diperhatikan oleh pemerintah, disebabkan meningkatnya angka perceraian disetiap tahunnya. Seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

⁴ Prayitno US, Retnaningsih H, Prihatin RB, Prihatin RB, Mulyadi M, Winurini S, et al. *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. Sulistyaningsih RE, editor. Jakarta: PT Dian Rakyat; 2016.

⁵ Indonesia PR. UU RI No 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. 52 Tahun 2009 Jakarta; 2009

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi di semua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Ketahanan keluarga adalah faktor penting dalam melindungi anggota keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga. Ketahanan keluarga mencakup berbagai aspek yang dapat membantu mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Perkembangan kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai sekarang masih sangat tinggi, namun terjadi penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan tahunan komnas perempuan 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022. Data kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut merupakan data kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping maupun

⁶ At-Thahirah, Almira, (2006), *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)*, Bandung: UIN

⁷ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) h.1

keluarga. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih besar.⁸ Saat ini banyak pasangan keluarga yang menjadi korban KDRT, yang diakibatkan oleh konflik dalam keluarga. Tidak sedikit konflik yang terjadi dalam rumah tangga berbuntut pada pertikaian dan perceraian. Perselisihan, pertentangan dan konflik di dalam hubungan rumah tangga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi harus sama-sama disikapi dan dihadapi.⁹

Pendidikan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak individu dalam keluarga penting untuk mencegah kekerasan. Kesadaran mengenai tanda-tanda kekerasan dan sumber daya yang tersedia untuk membantu korban dapat membantu dalam melindungi keluarga. Kesejahteraan anak-anak seringkali menjadi prioritas utama dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang kuat dan mendukung menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak. Banyak lembaga dan organisasi pemerintah serta nirlaba berperan dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kerja sama antara keluarga, lembaga sosial, dan lembaga pemerintah adalah kunci dalam memberikan perlindungan yang efektif. Banyak negara telah mengimplementasikan undang-undang dan kebijakan perlindungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini dapat

⁸ Catatan Komnas perempuan Tahun 2023

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023#:~:text=CATAHU%20Komnas%20Perempuan%20mejadi%20data,khususnya%20tentang%20kekerasan%20terhadap%20perempuan>.

⁹ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.

memberikan alat hukum yang diperlukan untuk melindungi keluarga yang rentan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari P2TP2A. namun sejak tahun 2020 P2TP2A sudah dihapus dan berganti nama menjadi UPTPPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) sesuai dengan nomenklatur aturan yang baru. UPTPPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Selain itu juga sebagai penyedia pelayanan yang bertugas untuk memberikan advokasi yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan anak. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) juga mempunyai program berupa pemenuhan hak anak baik dalam hal lembaga maupun non lembaga pemerintah, pemenuhan kualitas keluarga dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan khusus perempuan dan anak.¹⁰

Seperti yang sudah beredar pada media online, Kepolisian Resor (Polres) Malang menetapkan tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga menyebabkan seorang korban meninggal dunia yakni seorang perempuan. Penyebab dari kematian korban disebabkan keracunan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian Berdasarkan hasil penyidikan, adanya kekerasan dalam rumah tangga yaitu tersangka dan korban saling curiga dan

¹⁰ Mohammad Ridha Rusni Rauf and Baharuddin Badaru, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di wilayah Hukum Polrestabes Makassar,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2 (Agustus 2021).

keduanya masing-masing memiliki pria maupun wanita idaman lain. Peristiwa tersebut terjadi ada 24 Januari 2024 di Perum Bumi Mondoroko Raya (BMR) Blok GO I, RT004/015, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.¹¹ Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Malang terbilang masih tinggi. Dalam kurun enam bulan, Januari-Juli 2024 lalu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang mencatat ada 68 korban Jumlahnya bisa meningkat jika ada korban yang tidak melapor ke polisi.¹²

Secara spesifik, negara melindungi dan menjaga martabat manusia dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) salah satu diantaranya dengan membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) pada setiap daerah. Begitu juga di Kabupaten Malang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang hadir sebagai wadah bagi masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk juga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan di atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)”. Dan dari kasus yang sudah

¹¹ <https://www.antaranews.com/berita/3959367/polisi-tetapkan-tersangka-kasus-kdrt-berujung-korban-meninggal-dunia>

¹² <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/815044613/enam-bulan-68-istri-di-kabupaten-malang-jadi-korban-kdrt>

dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan sangat penting untuk dilakukan agar kasus tersebut tidak semakin marak terjadi. Hal ini menarik peneliti bagaimana program tersebut bisa menjadi dorongan untuk perubahan sosial, kebijakan, dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Batasan Masalah

Peneliti memfokuskan pembahasan penelitian terbatas pada upaya pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari tahun 2022-2024. Objek penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Malang. Rentang waktu penelitian tersebut untuk memastikan hasil yang lebih relevan dengan kondisi terkini dan menghindari pengulangan dari penelitian sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh DP3A Kabupaten Malang?
2. Bagaimana hasil dari program pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh DP3A Kabupaten Malang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh DP3A Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan hasil dari program pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh DP3A Kabupaten Malang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dari segi keilmuan, untuk memperkaya konsep dan teori tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta intervensi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Penelitian ini membantu mengembangkan teori terkait efektivitas kebijakan publik dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Selain itu, kajian ini juga berkontribusi pada literatur tentang gender dan perlindungan anak, serta mengembangkan teori intervensi sosial dalam kasus-kasus kekerasan di lingkungan keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri dapat memberikan manfaat berupa menambah pengetahuan, wawasan, dan keilmuan dalam mengkaji permasalahan terkait pencegahan dan penanganan kasus KDRT, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang ada pada program studi yang penulis pelajari untuk masa depan.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi secara jelas dan detail mengenai penanganan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Bagi peneliti lain, tulisan ini bisa dipakai untuk baseline data sekaligus referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu :

1. Upaya Pencegahan dan Penanganan

Upaya dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha yang dilakukan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Pencegahan atau mencegah atau cegah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki artian mengikhtiarkan agar jangan terjadi. Kata Pencegahan termasuk kedalam jenis verbal atau kata kerja yang memiliki beberapa kata seperti menahan sesuatu, melarang, dan merintangi sehingga mencegah dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, maupun pengalaman. Sedangkan penanganan menurut KBBI, adalah kata benda yang berarti proses, cara, atau perbuatan menangani atau penggarapan. Penanganan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara. Dalam konteks lain, kata penanganan juga dapat diartikan sebagai kata sifat yang berkaitan dengan proses pemindahan, pengangkutan, pengiriman, pengerjaan, dan sebagainya.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P.K.D.R.T.) pasal 1 ayat 1 menyebutkan; kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹³

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu salah satu lembaga pemerintah daerah Indonesia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3A berperan dalam mengembangkan program dan layanan untuk mendukung kesetaraan gender, melindungi hak hak perempuan dan anak, serta mendorong lingkungan yang aman dan inklusif bagi mereka.¹⁴

¹³ UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4

¹⁴ Lilik Karwati, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat*, Hal. 45.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penelitian lebih terarah dan sistematis, maka penulis secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu:

Bab I (*pertama*). Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif bentuk gambaran awal penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai judul yang dibahas. Setelah latar belakang, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas. Keseluruhan elemen dalam pendahuluan tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagaimana telah disebutkan.

Bab II (*kedua*). Tinjauan Pustaka tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai upaya DP3A dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III (*ketiga*). Metode penelitian merupakan bab yang membahas berbagai aspek metodologis dalam penelitian. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Setiap komponen tersebut dijelaskan secara rinci untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Bab IV (keempat). Hasil Penelitian dan Pembahasan. Disajikan dalam bentuk data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan jawaban atau solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Proses analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan data secara komprehensif sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait isu yang diteliti

Bab V (kelima). Penutup merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan pemaparan singkat, padat, serta jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini, juga disampaikan saran-saran yang relevan dengan temuan penelitian. Selain itu, bagian terakhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti sebagai pelengkap dari keseluruhan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alfarisi pada tahun 2020 dengan judul “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data nya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis *yuridis-normatif*. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu menitik beratkan

¹⁵ Alfarisi, *Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020) [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12977/1/Efektifitas%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20\(Studi%20Kasus%20Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20di%20Provinsi%20Aceh\).pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12977/1/Efektifitas%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20(Studi%20Kasus%20Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20di%20Provinsi%20Aceh).pdf)

pada evaluasi efektifitas penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan penelitian ini berfokus pada usaha pencegahan yang dilakukan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana penanganan dilakukan jika kasus KDRT sudah terjadi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lingkan Septiani Aulia Pontororing pada tahun 2023 dengan judul “Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Penyuluhan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupaten Indramayu”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan triangulasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup nya, penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan melalui penyuluhan sementara penelitian ini mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Novriansyah pada tahun 2022 dengan judul “Upaya Dp3a Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

¹⁶ Lingkan Septiani Aulia Pontororing, *Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Penyuluhan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupaten Indramayu*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023) https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20950/1/1801016161_LINGKAN_FULL_SKRIPSI.pdf

Banda Aceh.¹⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data nya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengkaji tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu berfokus membahas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sedangkan penelitian ini lebih luas dalam cakupan jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mencakup langkah-langkah penanganan dan pencegahan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Haspiani Muin pada tahun 2023 dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar”, Universitas Muhammadiyah Makassar.¹⁸ Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Kemudian teknik pengabsahan data nya menggunakan model triangulasi. Adapun penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu berfokus pada pada peran DP3A dalam melakukan

¹⁷ Novriansyah, *Upaya Dp3a Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26452/1/Novriansyah,%20170101037,%20FSH,%20HK,%20081361156300.pdf>

¹⁸ Haspiani Muin, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023) https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/39628-Full_Text.pdf

penanganan kekerasan terhadap anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya DP3A dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara umum termasuk berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Jaja Suteja dan Muzaki pada tahun 2020 dengan judul “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga”, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.¹⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi, teknik pengambilan datanya dengan purposive sampling. Adapun penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada kegiatan konseling keluarga sebagai metode pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini mencakup upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh DP3A.

¹⁹ Jaja suteja dan Muzaki, Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020) Jurnal Equalita, Volume (2), Issue (1), Juni 2020 <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/6991/3260>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Alfarisi, Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh), Skripsi, 2020.</i>	Mengkaji tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan penelitian dilakukan di DP3A.	Penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani, dengan tujuan untuk menilai seberapa efektif pendekatan atau metode yang digunakan dalam penanganan kasus tersebut. Dan lokasi penelitian tersebut dilakukan di DP3A Prov. Aceh. Sedangkan penelitian ini berfokus pada usaha pencegahan yang dilakukan untuk menghentikan KDRT serta bagaimana penanganan dilakukan jika kasus KDRT sudah terjadi. Dan lokasi penelitian ini dilakukan di DP3A Kab. Malang.
2.	<i>Lingkan Septiani Aulia Pontororing, Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Penyuluhan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan</i>	Mengkaji tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan penelitian dilakukan di DP3A.	Penelitian terdahulu berfokus pada upaya pencegahan kasus KDRT melalui penyuluhan. Dan lokasi penelitian terdahulu dilakukan di DP3A Kab. Indramayu. Sedangkan

	<i>Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupaten Indramayu</i> , Skripsi, 2023.		penelitian ini berfokus pada 2 aspek yaitu pencegahan dan penanganan terhadap kasus KDRT. Dan lokasi penelitian ini di lakukan di DP3A Kab. Malang
3.	Novriansyah, <i>Upaya Dp3a Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh)</i> , Skripsi, 2022.	Mengkaji tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan penelitian dilakukan di DP3A.	Penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sedangkan penelitian ini lebih luas dalam cakupan jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mencakup langkah-langkah penanganan dan pencegahan.
4.	Haspiani Muin, <i>Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar</i> , Skripsi, 2023.	Mengkaji tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan penelitian dilakukan di DP3A.	Penelitian terdahulu berfokus pada upaya DP3A dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya DP3A dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

5.	Jaja Suteja dan Muzaki, <i>Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga</i> , Jurnal, 2020.	Mengkaji tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.	Penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui konseling, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh DP3A.
----	---	---	--

B. Kerangka Teori

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan yang kasar serta keras. Terluka atau dilukai dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan yang tidak bijak atau kejam.²⁰ Kekerasan terhadap perempuan yang menjadi isu menonjol pada akhir-akhir ini. Hal tersebut bukan disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya yang semakin mengkhawatirkan. Menurut Pasal 1

²⁰ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), h.51.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.²¹

Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang Dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat Dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami. Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri.²²

KDRT merupakan masalah yang tidak banyak orang mengetahuinya karena sifatnya yang memang tertutup. Kekerasan yang Dilakukan sering dianggap sebagai salah satu bentuk didikan suami terhadap istri

²¹ Ibid, Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, hlm.1.

²² Mia Amalia, "*Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*", (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana. h. 6.

serta anggapan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga sehingga suami bertindak semaunya.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga²³

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6). Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Ps 5 jo 7). Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.

3. Kekerasan Seksual

²³ Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya

penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll).

c. **Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan dua faktor. Pertama, faktor internal yang muncul dari menurunnya kemampuan setiap anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga lebih cenderung bersikap diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kedua, faktor eksternal yang berasal dari pengaruh lingkungan luar keluarga, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi sikap anggota keluarga dan menimbulkan sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, terutama perempuan dan anak.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa KDRT tidak hanya soal ketimpangan gender. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi akibat kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan hubungan, masalah ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, kesulitan dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga, serta pengaruh minuman keras dan narkoba. Dalam banyak kasus, suami melakukan kekerasan terhadap istri karena merasa frustrasi dengan

²⁴ Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*.

ketidakmampuannya menjalankan tanggung jawabnya. Kondisi ini umumnya dialami oleh pasangan yang menikah di usia muda, di mana suami belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan cukup, serta keterbatasan kebebasan karena tinggal bersama orang tua atau mertua. Dalam situasi tersebut, suami atau laki-laki sering kali mencari pelarian dengan melakukan hal-hal negatif seperti mabuk, berjudi, menggunakan narkoba, atau melakukan tindakan seksual berisiko, yang kemudian menyebabkan berbagai bentuk kekerasan terhadap istri, baik fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran.²⁵

Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut bukan satu-satunya penyebab, tetapi menjadi salah satu pemicu meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, terlepas dari apa pun penyebabnya, semua bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Jika dibiarkan berlanjut tanpa penanganan, hal ini dapat memicu berbagai masalah baru di masa mendatang.

d. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁵ Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, Juni 2019 <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/1072/631>

Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat kompleks dan berpengaruh luas, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban serta lingkungan sekitarnya:²⁶

1. Dampak Fisik, korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami luka fisik seperti memar, patah tulang, atau cedera serius yang memerlukan perawatan medis. Dalam kasus yang ekstrem, kekerasan fisik dapat menyebabkan kecacatan permanen atau bahkan kematian.
2. Dampak Psikologis, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma, depresi, kecemasan, dan rasa takut yang berkelanjutan. Korban sering merasa rendah diri, kehilangan rasa percaya diri, dan mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
3. Dampak Sosial, kekerasan dalam rumah tangga bisa mengisolasi korban dari keluarga dan teman-teman, membuat mereka merasa terkucilkan. Selain itu, stigma sosial seringkali membuat korban enggan mencari bantuan atau melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.
4. Dampak Ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga sering kali membuat korban kehilangan pekerjaan atau kemampuan untuk

²⁶ “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak: Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang” (Skripsi Sarjana Sosial Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Bengkulu, 2018), hal. 11.

bekerja secara optimal, baik karena dampak fisik atau tekanan psikologis. Ketergantungan ekonomi pada pelaku juga dapat memperparah situasi, membuat korban lebih sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan.

5. Dampak pada Anak, Jika kekerasan terjadi di hadapan anak-anak, mereka dapat mengalami trauma emosional dan psikologis. Anak-anak yang menyaksikan atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung mengalami masalah dalam perkembangan emosional, sosial, dan akademis. Mereka juga lebih berisiko mengulangi pola kekerasan dalam hubungan di masa depan.

Secara keseluruhan, dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat merusak bagi individu dan masyarakat karena menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan serta menurunkan kualitas hidup korban dan keluarganya.

2. Landasan Yuridis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan budaya telah mengakibatkan hukum dan sistem hukum (meliputi materi hukum, aparat penegak hukum, serta budaya hukum) menjadi kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHAP sendiri sangat minim dalam membahas hak dan kewajiban seorang istri sebagai korban, di mana istri hanya dianggap sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini sejalan

dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 31 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga." Meski demikian, KUHP memberikan peluang bagi istri untuk mendapatkan keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri diatur sebagai tindak pidana dengan sanksi lebih besar, yakni sepertiga lebih berat dibandingkan dengan penganiayaan biasa atau yang dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana tertuang dalam Pasal 351 hingga 355 KUHP.²⁷

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain:

1. UU 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya.
2. UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. UU 1/1974 tentang Perkawinan.
4. UU 7/1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
5. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta:Kepel Press, 2021, hal.93
<https://repo.jayabaya.ac.id/1035/1/Pengantar%20Hukum%20Kekerasan%20dalam%20Rumah%20Tangga%2031%20agustus.pdf>

Akibat dari pengaturan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan dalam UU PKDRT adalah aparat penegak hukum hanya dapat bersikap pasif dan tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan atau melakukan intervensi dalam urusan masyarakat yang dianggap sebagai masalah domestik secara yuridis. Penegakan hukum dalam undang-undang ini pun lebih bergantung pada kemandirian setiap individu yang menjadi target perlindungan hukum dari undang-undang tersebut.

Masalah yang timbul dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah bahwa korban kekerasan, terutama istri, sering enggan melaporkan kejadian kepada pihak berwenang, dalam hal ini polisi. Hal ini disebabkan oleh dampak laporan yang mungkin mengakibatkan perceraian, hilangnya sumber nafkah karena suami dipenjara, ancaman terhadap masa depan anak-anak, dan faktor lainnya. Dalam kondisi seperti ini, dari perspektif sosiologi hukum, peluang keberhasilan penegakan UU PKDRT menjadi sangat sulit untuk mencapai hasil yang optimal.

Oleh karena itu, kembali kepada prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penanggulangan kejahatan (*ultimum remedium*), UU PKDRT seharusnya lebih mengutamakan optimalisasi peran hukum administrasi negara dalam masyarakat. Pengoptimalan fungsi hukum administrasi ini bertujuan untuk membina moralitas seluruh lapisan masyarakat ke arah yang lebih positif, yaitu membentuk

masyarakat yang memiliki kesadaran moral untuk menolak kekerasan dalam rumah tangga.²⁸

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, kekerasan adalah sebuah kedzaliman. Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala tindakan menyakiti, menciderai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain.

Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁹

Berdasarkan ayat diatas, kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan penindasan, kesombongan, perusakan, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ketika Islam dipahami dan dijalankan namun malah merusak pesan idealnya, tindakan tersebut akan merusak citra Islam dan menyimpang dari sunnah Rasulullah, sebab tindakan semacam itu sebenarnya sudah melampaui batas etika Islam.

²⁸ Ibid, Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal. 94

²⁹ <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>

Islam mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh melakukan kekerasan terhadap siapa pun (menjadi pelaku) dan juga tidak seharusnya menjadi korban. Oleh karena itu, tindakan tegas harus diberikan kepada pelaku kekerasan, sementara perlindungan bagi korban kekerasan perlu dilakukan. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap perempuan atau anak yang menjadi korban, agar mereka dapat pulih dan menjalani kehidupan secara normal.³⁰

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh al Turmudzi :

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

Artinya : Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu.³¹

Perlu diperhatikan bahwa dalam lingkup rumah tangga, suami memiliki tanggung jawab untuk membimbing istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt., sesuai dengan firman Allah Swt. yang artinya: “Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (Qs. at-Tahrim [66]: 6). Dalam proses mendidik istri dan anak-anak, terkadang "pukulan" mungkin dilakukan sebagai bentuk ta'dib atau pembinaan. Namun, “pukulan” ini diperbolehkan hanya dalam batasan-batasan dan aturan tertentu, seperti: tidak menyakitkan atau

³⁰ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, Malang:UIN Maliki Press,2014, hal.250-252.

³¹ <https://ilmuislam.id/hadits/35560/hadits-tirmidzi-nomor-1083>

membahayakan; dilakukan hanya jika cara lain tidak efektif; tidak dilakukan dalam keadaan emosi tinggi; tidak pada bagian tubuh vital seperti wajah, kepala, dan dada; tidak lebih dari tiga kali (atau maksimal sepuluh kali dalam kondisi mendesak); tidak untuk anak di bawah usia 10 tahun; serta memberikan kesempatan untuk bertobat dan meminta maaf jika kesalahan baru pertama kali dilakukan.

Kemudian jika seorang ayah memukul anaknya (tanpa menyakitinya) karena anak tersebut sudah berusia di atas 10 tahun tetapi belum melaksanakan shalat, hal ini tidak bisa dianggap sebagai bentuk penganiayaan. Pukulan yang diberikan bukan bertujuan menyakiti, melainkan untuk mendidik. Demikian pula, istri yang tidak taat atau melakukan nusyuz, misalnya menolak melayani suami tanpa alasan (seperti sakit atau haid), tidak dapat disalahkan jika suami memberinya peringatan dengan "pukulan" yang tidak menyakitkan. Atau jika seorang istri lalai menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena terlalu sibuk dengan aktivitas di luar rumah, maka jika suami melarangnya pergi ke luar, hal ini tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan melainkan cara suami mendidik istri agar taat pada syariat.³²

³² Ibid, Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal. 80-84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.³³ Hal ini bertujuan untuk mengetahui fakta upaya pencegahan dan penanganan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Malang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu perolehan data yang didapat dalam bentuk deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang diteliti. Sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam guna menjawab permasalahan penelitian.³⁴ Proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi dengan tujuan untuk menyelidiki fenomena tertentu yaitu upaya pencegahan dan penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak DP3A Kabupaten Malang.

³³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33.

³⁴ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 2020.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malang. Tepatnya di Jl. Nusa Barong No.13, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117. Alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih penelitian di lokasi tersebut ada 2 yaitu : alasan obyektif, karena di lokasi tersebut merupakan tempat untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Alasan subyektif, karena peneliti tertarik untuk mengetahui upaya DP3A dalam melakukan dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

D. Jenis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari proses wawancara secara langsung kepada beberapa anggota DP3A Kabupaten Malang. Diantaranya wawancara dengan kepala unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dan wawancara dengan pengelola pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Wawancara dilakukan secara semi struktur terhadap para informan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari pihak yang bukan secara langsung yang mengalami permasalahan melainkan

pihak lain. Sumber data sekunder juga memuat pencatatan, pemotretan dan perekaman terkait suatu kondisi, situasi peristiwa terkait hukum yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendukung penelitian ini. Selain itu juga dapat diperoleh dari undang-undang, artikel yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji, jurnal, dan website DP3A. Sedangkan untuk dokumentasi peneliti memperolehnya dari data yang ada di DP3A Kabupaten Malang.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu dari kegiatan penelitian. Tahap ini dilakukan untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tujuan penelitian, baik secara langsung maupun melalui telekomunikasi. Dalam hal ini peneliti membuat daftar pertanyaan yang kemudian diajukan pada informan. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara purposive sampling dimana wawancara langsung dilakukan dengan pihak DP3A Kabupaten Malang.

Tabel 3.1**Tabel Data Informan**

No.	Nama	Usia	Jabatan
1.	Ulfi Atka Ariarti, S.Psi	36 Tahun	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.
2.	Akhmad Fariz Yulfiyan, SE	38 Tahun	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak.
3.	Sari Novita	38 Tahun	Klien/korban
4.	Aminah	34 Tahun	Klien/korban
5.	Faizah	45 Tahun	Klien/korban

b. Dokumentasi

Metode ini memiliki tujuan untuk melengkapi data-data dari hasil wawancara dan observasi yang dapat berupa foto maupun video dari kegiatan dan dokumen-dokumen penting untuk menunjang berlangsungnya penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumentasi di DP3A berupa panduan, notulensi terkait hasil penelitian serta beberapa foto yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dikaji.

F. Pengolahan Data

Setelah peneliti mengumpulkan sumber data kemudian dianalisis deskriptif melalui beberapa langkah yaitu *editing*, *classifying*, *verifying*, *analysis*, dan *concluding* agar diperoleh hasil yang akurat.³⁵

³⁵ Moh. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, n.d.).

- a. Pada tahap *editing* peneliti melakukan peninjauan ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa data tersebut jelas, dapat diterapkan, dan relevan dengan konteks penelitian, sehingga mampu menjawab rumusan masalah. Peneliti mengecek kembali hasil wawancara dengan pihak DP3A Kabupaten Malang untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang diperoleh, meningkatkan kualitas data, dan menghilangkan potensi keraguan terhadap data tersebut.
- b. Pada tahap *classifying* peneliti mengelompokkan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian yaitu di DP3A Kabupaten Malang. Setelah itu, data disusun secara sistematis dan digabungkan sesuai kategorinya. Tahap selanjutnya adalah pengecekan ulang untuk memastikan data yang dihasilkan valid dan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian.
- c. Tahap *verifying* peneliti memberikan konfirmasi terkait data yang telah diperoleh terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk kevalid-an data yang sudah dikumpulkan peneliti. Pada tahap ini peneliti melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari pihak DP3A Kabupaten Malang. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan subtema penelitian. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data serta memastikan hasil penelitian yang diperoleh akurat, sah, dan valid sesuai dengan tujuan penelitian.

- d. Tahap *analyzing* peneliti menganalisis data hasil dari wawancara dan dokumentasi dengan pihak DP3A Kabupaten Malang terkait upaya pencegahan dan penanganan DP3A Kabupaten Malang terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kajian lebih terarah serta data tersusun dengan baik dan sistematis. Selanjutnya, kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dengan merumuskan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus.³⁶
- e. Tahap *concluding* peneliti memberikan kesimpulan terhadap jawaban hasil analisis yang telah didapat kaitannya dengan hasil penelitian yang didapat dari wawancara. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh disusun dan dirumuskan dalam kalimat deskriptif guna untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga hasil yang ingin didapat oleh peneliti dalam penelitian ini ialah terkait upaya pencegahan dan penanganan DP3A dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 36

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

1. Kondisi Geografis

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di Kabupaten Malang, yang memiliki luas wilayah sekitar 2.977,05 km². Kecamatan dengan wilayah terluas di kabupaten ini adalah Kecamatan Singosari, dengan luas mencapai 239,49 km². Kabupaten Malang sendiri merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa dan menjadi yang terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Secara geografis, Kabupaten Malang terletak pada koordinat 112°17'10,90" hingga 112°57'00,00" Bujur Timur serta 7°44'55,11" hingga 8°26'35,45" Lintang Selatan.

Kabupaten Malang memiliki kondisi topografi berupa dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan serta daerah rendah atau lembah dengan ketinggian sekitar 250–500 meter di atas permukaan laut (mdpl), yang terletak di bagian tengah wilayahnya. Kawasan dataran tingginya mencakup perbukitan kapur di bagian selatan dengan ketinggian antara 0 hingga ketinggian 650 mdpl, lereng Tengger-Semeru di bagian timur yang membentang dari utara ke selatan dengan ketinggian 500–3.600 mdpl,

serta lereng Kawi-Arjuno di bagian barat dengan ketinggian berkisar antara 500 hingga 3.300 mdpl.³⁷

2. Tempat Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Salah satu instansi yang berada di Kabupaten Malang adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Kantor DP3A Kabupaten Malang berlokasi di Jalan Nusa Barong No.13, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117.

Informasi kontak DP3A Kabupaten Malang:

Telepon: (0343) 346682

Email: kppamalang@gmail.com

Website: <https://dp3a.malangkab.go.id>

Facebook: Dinas Pemberdayaan Perempuan KabMalang

Instagram: dp3a_kabmalang

YouTube: dpppa malang

Jam operasional DP3A Kabupaten Malang adalah:

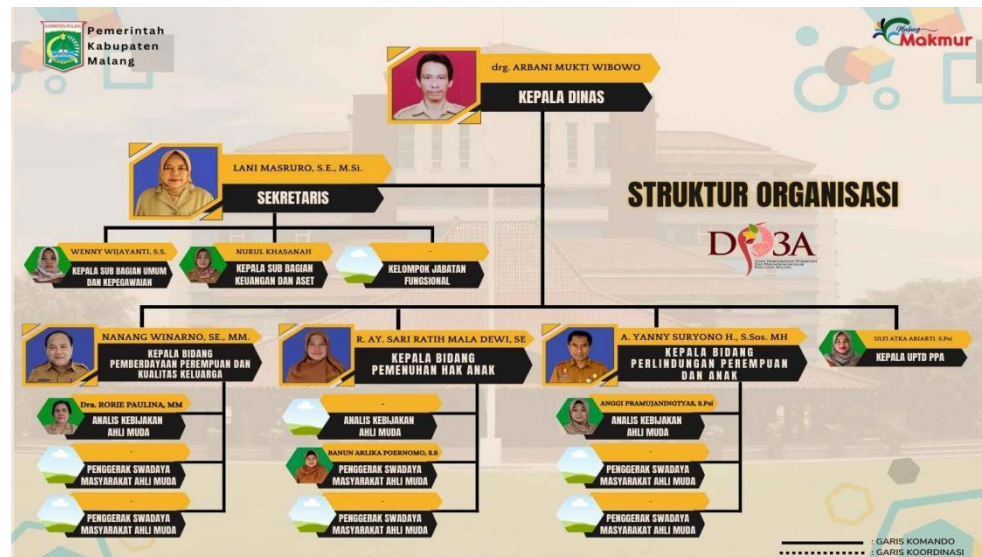
Senin – Kamis: 08.00 – 16.00 WIB

Jumat: 07.30 – 15.00 WIB

³⁷ Kondisi Geografis Kab. Malang, <https://web-admin.malangkab.go.id/5/uploads/dokumen/malangkab-Kondisi%20Geografis.pdf>

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang, sebagai berikut :³⁸



4. Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memiliki beberapa program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta memastikan perlindungan hak-hak mereka. Berikut adalah program-program tersebut:³⁹

- Program kualitas hidup perempuan dan keluarga meliputi, kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, ekonomi dan

³⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, *Struktur Organisasi*, <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/detail?title=struktur-organisasi-19>

³⁹ Ibid, *Program dan Kegiatan*, <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/detail?title=dp3a-progam-dan-kegiatan>

lingkungan. Kemudian ada juga kegiatan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga.

- b. Program pengarusutamaan gender (PUG) meliputi kegiatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan kegiatan penyusunan data gender dan anak.
- c. Program perlindungan anak meliputi kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak.
- d. Program perlindungan hak perempuan meliputi kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan di daerah dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan.

5. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.

⁴⁰ Ibid, *Tujuan dan Saran*, <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/detail?title=dp3a-tujuan-dan-sasaran-4>

- 2) Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- 3) Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

6. Tugas dan Fungsi

Tugas dari dinas yaitu Merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi dari dinas ialah :⁴¹

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;

⁴¹ Ibid, *Tugas dan Fungsi*, <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/detail?title=dp3a-tupoksi-5>

- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- 5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- 7) Penyiapan kelembagaan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- 8) Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- 9) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- 10) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

B. Analisis Hasil Pembahasan

1. Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh DP3A Kabupaten Malang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Malang. Tidak hanya di Kabupaten Malang saja, namun instansi ini berada di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh DP3A, salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dimana korban kebanyakan dari perempuan/istri dan anak. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang yang sering ditangani oleh DP3A ada 5 diantaranya yaitu, keharmonisan keluarga, perselingkuhan, kesenjangan sosial, latar belakang keluarga, dan ekonomi. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Fariz selaku Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut.

“Alasan atau faktor dari seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah keharmonisan keluarga dapat terjadi karena kurangnya komunikasi antar pasangan kemudian perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan dengan baik bisa memicu tindakan kekerasan, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis. Kemudian kalau faktor dari perselingkuhan karena adanya orang ketiga dalam hubungan. Faktor dari kesenjangan sosial yaitu adanya Perbedaan status sosial dan ekonomi antara pasangan dapat menimbulkan ketimpangan dalam relasi kekuasaan di dalam rumah tangga atau bisa juga Salah satu pihak yang merasa lebih berkuasa atau lebih tinggi status sosialnya bisa saja merendahkan atau bahkan menindas pasangannya. Kemudian faktor latar belakang keluarganya yang dilihat dari bibit, bebet dan bobotnya. Dan

*yang sering terjadi adalah faktor ekonomi kesulitan ekonomi menjadi penyebab paling dominan dalam kasus KDRT”.*⁴²

Dalam menyikapi faktor-faktor yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas, pihak dinas mempunyai program untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

a) Pembentukan Konselor dan Sosialisasi

DP3A membentuk konselor di setiap wilayah kecamatan untuk mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Fariz berikut:

*“Untuk pencegahannya biasanya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), seperti kemarin kami mengundang konselor dari berbagai tempat seperti masjid, vihara, gereja dsb. Akan tetapi sebelum ada konselor tersebut kita ada yang namanya satgas PPA yang merupakan kelompok yang bertugas untuk melindungi dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana satgas PPA ada di setiap wilayah kecamatan se kabupaten Malang. Akan tetapi yang namanya instansi pemerintah itu pasti ada mutasi, perpindahan, pensiun dsb. Jadi kemarin tahun 2024 kami mengadakan diklat konselor, dimana proses nya itu ada lembaga PLP yang menilai kelayakan dari konselor dari setiap perwakilan kecamatan. Alhamdulillah dari 40 calon konselor itu lulus semua.”*⁴³

Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa tugas dari konselor yang terpilih adalah mensosialisasikan tentang KDRT dan dampaknya. Beliau menyampaikan sebagai berikut.

“Jadi dari konselor yang sudah terpilih, mereka diberi pembekalan dari dinas kemudian diminta untuk mensosialisasikan ke masyarakat atau ke orang-orang yang membutuhkan edukasi disana. Akan tetapi jika ditempat tersebut angka KDRT nya tinggi, mereka biasanya mengundang

⁴²Akhmad Fariz Yulfiyan, SE, Wawancara, Malang, 04 Februari 2025.

⁴³Akhmad Fariz Yulfiyan, SE, Wawancara, Malang, 04 Februari 2025.

kita untuk melakukan sosialisasi yang sudah dijadwalkan terlebih dahulu".⁴⁴

Jadi, adanya pembentukan konselor di setiap wilayah kecamatan adalah untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping serta menyebarkan informasi mengenai KDRT dan cara mengatasinya serta mengetahui dampak dari melakukan kekerasan tersebut.

b) Sosialisasi Aplikasi *Wadool*

Aplikasi ini adalah aplikasi yang disediakan oleh DP3A Kabupaten Malang untuk mempermudah pelaporan dari korban. Melalui aplikasi tersebut korban atau orang terdekatnya dapat melaporkan kasus kekerasan yang dialami, dilihatnya atau diketahuinya beserta pelaku tindak kekerasan tersebut. Seperti yang dijelaskan Bapak Fariz berikut:

"Ada sosialisasi juga dari kami seperti kemarin tahun 2023 kalau tidak salah di bulan Desember yaitu ada launching aplikasi wadool, jadi sebelumnya itu merupakan aplikasi yang ada di play store android kemudian diubah menjadi web aplikasi untuk mempermudah dengan fungsi untuk masyarakat yang mengalami KDRT entah itu anak atau ibu-ibu biasanya mereka takut untuk melapor karena merasa itu adalah aib jadi bisa tetangganya atau saudaranya yang melapor melalui web aplikasi wadool (wadool DP3A) tersebut. Jadi dalam aplikasi tersebut bisa melaporkan dengan menyebutkan tindak kekerasan nya, pelakunya siapa, pelapornya siapa, korban nya siapa, tapi nanti inisial pelapornya dirahasiakan. Setelah laporan diterima kemudian kita tindak lanjuti melalui satgas atau konselor terlebih dahulu. Jika nanti dibutuhkan pendamping psikolog atau lembaga hukum kita bisa bantu dengan gratis tidak dipungut biaya sama sekali".⁴⁵

⁴⁴ Akhmad Fariz Yulfiyan, SE, Wawancara, Malang, 04 Februari 2025.

⁴⁵ Akhmad Fariz Yulfiyan, SE, Wawancara, Malang, 04 Februari 2025.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pihak dinas memperbarui aplikasi untuk pelaporan agar korban atau pelapor lebih mudah mengakses aplikasi tersebut.

c) Kerja Sama dengan Lembaga

DP3A banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang dapat membantu dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Polres, Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), lembaga hukum, DEPAG (Departemen Agama), Pengadilan, BAPAS (Balai Pemasyarakatan), dan juga DINSOS (Dinas Sosial), seperti yang disebutkan oleh Bapak Fariz sebagai berikut:

*Dalam menangani kasus kekerasan kami pihak dinas juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Polres, Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), lembaga hukum, DEPAG (Departemen Agama), Pengadilan, BAPAS (Balai Pemasyarakatan), dan juga DINSOS (Dinas Sosial)”.*⁴⁶

Koordinasi antara DP3A dengan lembaga lain dalam penanganan kasus KDRT, biasanya melibatkan berbagai pihak seperti yang dijelaskan diatas untuk memastikan perlindungan dan pemulihan korban serta penegakan hukum terhadap pelaku. DP3A berperan sebagai penghubung utama antara lembaga pemerintah, aparat hukum, layanan sosial, dan masyarakat dalam memastikan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga.

⁴⁶Akhmad Fariz Yulfiyan, SE, Wawancara, Malang, 04 Februari 2025.

Selain dinas mempunyai program pencegahan untuk tindak kekerasan dalam rumah tangga, mereka juga mempunyai program penanganan untuk mengatasi kasus kekerasan. Sebagai berikut:

a) Pelaporan dan Pemantauan Kasus

Bapak Fariz selaku informan yang diwawancari juga menjelaskan penanganan dari dinas jika ada laporan terkait kasus KDRT. Penanganan tersebut berupa pemantauan kasus hingga dapat terselesaikan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fariz sebagai berikut :

“Jika ada pelaporan terkait kekerasan dalam rumah tangga, itu kan laporanya ada dari konselor atau dari satgas kalau gak begitu rujukan dari polres jejaring kita, dan ada juga laporan melalui aplikasi wadool. Dari adanya laporan yang masuk, kita terus memantau kasus tersebut sampai kasus tersebut bisa terselesaikan dengan baik”.

b) Pendampingan Lembaga Hukum dan Psikolog

Korban KDRT sering mengalami trauma psikologis. DP3A menyediakan pendampingan psikologis untuk korban, Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fariz berikut:

“Jika ada pelaporan seperti contoh biasanya jika lapor ke polres itu divisum segala macem, dan ternyata si ibu dan anak ini mengalami trauma akhirnya dari polres menghubungi kami membutuhkan bantuan psikolog jadi kita melakukan penjadwalan untuk pendampingan psikolog kepada korban”. Jika korban membutuhkan bantuan hukum kita juga bisa membantu memfasilitasinya karena kita sudah bekerjasama dengan lembaga-lembaga hukum”.

Adanya pendampingan psikologis bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma akibat kekerasan, memberikan dukungan mental dan emosional agar korban dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih

baik, dan meningkatkan kepercayaan diri korban untuk mengambil keputusan terkait masa depan mereka. Disamping itu, adanya pendampingan hukum bertujuan untuk konsultasi hukum untuk memahami hak-hak korban, bantuan dalam proses pelaporan ke kepolisian, dan pendampingan selama proses hukum berlangsung di pengadilan.

c) Penjangkauan dan Mediasi

DP3A juga melakukan penjangkauan langsung kepada korban dan keluarganya untuk melakukan mediasi jika memungkinkan. Mediasi dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan korban, seperti penjelasan Bapak Fariz berikut:

“Jika korban membutuhkan mediasi bisa juga kita fasilitasi, biasanya kalau KDRT mediasinya itu ke desa, kelurahan, RT/RW setempat nanti kita dampingi dan ada saksinya. Kalau sudah masuk ke proses hukum, nanti mediasinya memanggil kedua belah pihak kita dampingi juga yang mana dalam mengatasinya ini ialah bidang yang bertugas dalam permasalahan tersebut, maka jika berkaitan dengan ini yaitu yang turun tangan langsung ialah bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang kemudian dikoordinasikan kepada Kepala Dinas.”

Hal ini juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Atka sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjelaskan bahwa DP3A memberikan pelayanan berupa mediasi kepada korban dan menawarkan terkait pelaporan kepada lembaga yang sudah bekerjasama dengan DP3A jika penanganan dari DP3A tidak membuahkan hasil. Berikut penuturan Ibu Atka terkait hal tersebut:

“Ketika terdapat laporan kasus dari korban atau pihak lain terkait adanya tindakan KDRT, maka dari kami akan memberikan pelayanan

*penanganan yaitu berupa mediasi kepada korban dan juga memberikan penawaran terkait pelaporan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang ketika penanganan yang kami berikan tidak membuahkan hasil atau belum menemukan jalan tengahnya dan dirasa tindakan yang dilakukan tersebut sudah melewati batas. Tidak hanya itu, kami juga memberikan pelayanan berupa pendampingan dengan psikolog jika hal tersebut dirasa dibutuhkan ”.*⁴⁷

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwasannya Penanganan KDRT yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang telah memberikan banyak dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mempermudah akses layanan bagi korban, dan menyediakan pendampingan hukum serta psikologis. Namun dalam pelaksanaan penanganan tersebut terdapat beberapa kendala di dalam nya, seperti jauhnya jarak yang harus ditempuh ketika melakukan penjangkauan kasus sebagaimana yang dijelaskan Bapak Fariz sebagai berikut :

*“Kalau kendala biasanya ada di jarak, tetapi kendalanya ada di personal saja, maksudnya kita kan menangani 33 kecamatan dalam satu kabupaten Malang ini, dimana kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas ke dua sejawa timur setelah Banyuwangi, dan personilnya cuma 2, seperti kemarin ada kasus di daerah Ampel Gading yang mengharuskan kita langsung kesana untuk melihat langsung kondisi kasus yang terjadi disana. Sama itu ada lagi kendala juga kalau kasusnya ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) jadi kita mendatangi dengan penyidik dari polres dan didampingi oleh psikolog yang ahli dalam bidang tersebut. Kemudian jika kendala dari klien nya sendiri mungkin kurang kooperatif, SDM rendah yang sering terjadi di Desa.”*⁴⁸

Selain itu Bapak Fariz menyampaikan bahwa dalam penjangkauan kasus seringkali terdapat kendala berupa kurangnya personil, terlebih

⁴⁷ Ulfi Atka Ariarti, S.Psi, Wawancara, Malang, 12 Februari 2025.

⁴⁸ Akhmad Fariz Yulfiyan, SE, Wawancara, Malang, 04 Februari 2025.

dalam menangani klien yang berkebutuhan khusus. Maka jalan keluarnya DP3A mendatangkan psikolog yang ahli dalam bidang tersebut.

Adapun peningkatan kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Malang terus meningkat seiring berjalannya waktu, dan peningkatan tersebut juga terjadi di beberapa waktu tertentu, seperti sebelum puasa, setelah puasa dan sebelum tahun baru. Adapun peningkatan tersebut dapat dilihat dari data laporan dan penanganan kasus yang terjadi di DP3A Kabupaten Malang, yaitu:

Tabel 4.1

Data Kasus Kekerasan Perempuan Kabupaten Malang

Tahun 2022-2024

Tahun 2022	
Jenis Kekerasan	Jumlah
Fisik	12
Psikis	28
Seksual	18
Eksplorasi	0
Penelantaran	4
Total	62

Tahun 2023	
Jenis Kekerasan	Jumlah
Fisik	18
Psikis	27
Seksual	15
Eksploritasi	1
Penelantaran	8
Total	69

Tahun 2024	
Jenis Kekerasan	Jumlah
Fisik	22
Psikis	33
Seksual	19
Eksploritasi	3
Penelantaran	13
Total	90

Data kasus kekerasan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat 62 kasus, kemudian meningkat menjadi 69 kasus pada 2023, dan melonjak signifikan menjadi 90 kasus pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kekerasan masih menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih, baik dari pemerintah,

masyarakat, maupun pihak terkait lainnya terutama dari DP3A Kabupaten Malang. Diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, seperti penegakan hukum yang lebih ketat, edukasi, serta program perlindungan bagi korban untuk menekan angka kekerasan di tahun-tahun mendatang.

2. Hasil dari Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh DP3A Kabupaten Malang

DP3A Kabupaten Malang telah melaksanakan berbagai program untuk mencegah dan menangani KDRT. Tentu saja pada program yang dilakukan pastinya membuahkan hasil pada setiap individu yang terbantu dengan adanya program tersebut. Penulis melakukan wawancara untuk mengetahui perubahan yang dirasakan oleh korban setelah mendapatkan bantuan dari DP3A, berikut penjelasan dari hasil wawancara dengan korban terkasit hasil dari program DP3A kabupaten Malang.

a) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh DP3A kabupaten Malang setiap 2-3 kali dalam 1 tahun dengan tujuan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mencegah kekerasan. Kegiatan sosialisasi membuahkan hasil yang cukup baik kepada masyarakat yang mengikutinya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ibu Sari Novita sebagai berikut:

“Setelah mengikuti sosialisasi tentang KDRT, saya memperoleh pemahaman tentang bentuk-bentuk KDRT, dampak negatif dari KDRT, hak-hak korban KDRT, cara melaporkan KDRT, serta layanan bantuan yang disediakan oleh DP3A kabupaten Malang. Sosialisasi ini membuka wawasan saya tentang pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam

mencegah serta menangani KDRT agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis.”

Dari penjelasan di atas bahwa sosialisai membawa dampak positif bagi masyarakat. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program tersebut.

b) Pendampingan psikologis

DP3A kabupaten Malang juga menyediakan bantuan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan dan tragedi tertentu. Korban yang terbantu oleh DP3A menjelaskan bagaimana perubahan yang ia rasakan setelah mendapat pendampingan psikologis, rasa trauma yang dialami menjadi lebih baik dari segi mentalnya. Pendampingan tersebut juga membantu permasalahan yang mereka hadapi. Hasil dari program tersebut dijelaskan oleh beberapa korban diantaranya yaitu, Ibu Sari Novita sebagai berikut:

“Pendampingan psikologis dari DP3A sangat membantu dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi, saya mendapatkan sesi konseling dimana saya mendapatkan pemahaman tentang kondisi psikologis saya, Dengan adanya bantuan ini, saya merasa lebih kuat dan memiliki keberanian untuk keluar dari situasi yang tidak sehat serta mulai membangun kehidupan yang lebih baik.”

Kemudian dari Ibu Faizah juga mengatakan tentang yang di dapatkan dari pendampingan psikologis, sebagai berikut:

“Iya, pendampingan yang diberikan melalui bimbingan dengan psikiater dan hasil dari bimbingan tersebut saya menjadi lebih baik dari segi mental.”

Ibu Aminah juga mengatakan, yaitu:

“Ya membantu, dalam bentuk memberikan dukungan dan membantu mengatasi trauma yang saya rasakan sebagai korban KDRT.”

Secara keseluruhan, program pendampingan psikologis yang dilaksanakan oleh DP3A Kabupaten Malang menunjukkan komitmen dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan serta peristiwa traumatis lainnya. Upaya ini diharapkan dapat membantu korban dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

c) Bantuan Hukum

DP3A menjalin kemitraan dengan LBH dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan. Bantuan tersebut dapat membantu dalam menghadapi proses hukum, terutama bagi korban KDRT yang mungkin tidak memahami hak-haknya atau prosedur hukum yang harus dijalani. Dengan adanya pendampingan dari pihak yang berkompeten, seperti pengacara atau lembaga bantuan hukum, korban dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik, mendapatkan keadilan, serta memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam proses hukum. Selain itu, bantuan hukum juga dapat memberikan rasa aman dan mendukung korban dalam menghadapi tekanan atau intimidasi dari pelaku. Hal tersebut selaras dengan jawaban dari Ibu Sofia yaitu:

“Saya sangat terbantu dengan adanya bantuan hukum dari DP3A karena saya lebih memahami hak-hak saya atau prosedur hukum yang harus dijalani, langkah-langkah yang harus diambil dalam proses hukum. Adanya pengacara yang membantu, saya juga memperoleh perlindungan serta mendapatkan keadilan.”

Melalui berbagai inisiatif ini, DP3A Kabupaten Malang berupaya memberikan bantuan hukum yang komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan. Dalam penjelasan diatas korban lebih memahami dengan situasi yang mereka hadapi bahwa bantuan hukum menuntun mereka sampai kepada tujuan yang diharapkan oleh korban.

d) Mediasi

Program ini dilakukan oleh DP3A kepada korban/klien jika memang mereka membutuhkan mediasi. Dinas akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh korban/klien. Namun, program ini tidak selalu berhasil karena ada klien/korban yang dapat di mediasi akan tetapi permasalahan dalam rumah tangga nya tetep tidak teratasi. Sebagaimana jawaban dari Ibu Sari Novita sebagai berikut:

“Saya dan suami saya juga mendapatkan mediasi dari DP3A, dimana mereka membantu saya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dari rumah tangga saya. Dari mediassi tersebut saya dan suami saya bisa menciptakan komunikasi yang lebih baik lagi”.

Ibu Sofiah juga menjawab bahwa mediasi yang dia dapatkan kurang membantu, sebagai berikut:

“Mediasi ini kurang membantu saya, karena saya masih mendapatkan perlakuan tidak baik dari suami saya”

Dari penjelasan kedua korban diatas, dimana mediasi bisa membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga. Kemudian ada juga korban yang tidak berhasil dalam mediasi nya karena sudah tabiat suaminya yang sering melakukan KDRT.

Setiap klien/korban pastinya memiliki kondisi masing-masing dalam aspek fisik emosional, sosial, dan spritual pasca mendapatkan bantuan dari DP3A melalui program-program yang sidah dijelaskan dan disebutkan diatas. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban dari Ibu Aminah sebagai berikut:

“Ya, setelah mendapatkan bantuan dari DP3A kondisi saya cukup membaik, dari segi fisik saya mendapatkan perlindungan, dari segi emosional saya mendapatkan dukungan psikologis, dari segi sosial saya jadi jauh lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain, kemudian dari segi spiritual saya merasa lebih tenang dan memiliki harapan baru untuk menjalani hidup yang lebih baik.”

Kemudian Ibu Faizah juga menjawab, berikut:

“Iya, kondisi saya menjadi lebih baik dari aspek mental, fisik, dan spiritual, karena dengan adanya DP3A sangat memberikan bantuan kepada saya dan mengatasi permasalahan KDRT.”

Dampak yang dialami korban setelah mendapatkan bantuan dari DP3A dapat dilihat dari berbagai aspek seperti yang sudah dijelaskan bahwa kondisi secara fisik korban mendapatkan perlindungan yang baik, dalam aspek emosional korban dapat lebih stabil dalam mengendalikan

perasaanya karena dampungan psikologis, kemudian dalam aspek sosial korban bisa mulai membangun kembali hubungan sosial yang sehat setelah mendapatkan perlindungan dan dukungan. Dan dari aspek spiritual korban yang sebelumnya kehilangan harapan atau merasa putus asa bisa mulai menemukan kembali makna hidupnya.

Keputusan untuk bercerai atau melanjutkan pernikahan setelah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu keputusan yang paling sulit dalam kehidupan seseorang. Ini bukan hanya tentang hubungan dua individu, tetapi juga tentang keselamatan, kesejahteraan emosional, dan masa depan yang lebih baik.

Banyak korban KDRT yang merasa terperangkap dalam dilema ini. Di satu sisi, ada harapan bahwa pasangan akan berubah, bahwa hubungan masih bisa diperbaiki, atau bahkan tekanan dari keluarga dan lingkungan yang menginginkan mereka tetap bertahan. Namun, di sisi lain, ada luka fisik dan mental yang terus membekas, ketakutan yang menghantui, serta kemungkinan bahwa kekerasan akan terus berulang. Namun korban yang dibantu oleh DP3A mereka memilih untuk bercerai dan mereka beranggapan bahwa itu adalah solusi terbaik. Seperti jawaban para responden berikut:

Ibu Aminah : *“Saya memilih untuk bercerai karena tidak ada tanda-tanda dari pelaku untuk bertaubat.”*

Ibu Aminah : *“Saya memilih bercerai karena sudah sering kali melakukan KDRT.”*

Ibu Faizah : *“Saya memilih bercerai dan menjadi Solusi terbaik”*

Ibu Sofiah : *“Saya memilih bercerai karena menurut say aitu adlah Keputusan terbaik.”*

Keputusan untuk bercerai bukanlah tanda kelemahan, tetapi sering kali merupakan bentuk keberanian untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang dicintai. Yang terpenting, setiap individu berhak untuk hidup dengan martabat, aman, dan bebas dari kekerasan. Apapun pilihan yang diambil, keputusan tersebut harus berdasarkan pertimbangan matang, demi kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik. DP3A kabupaten Malang sudah memberikan yang terbaik untuk para korban kekerasan.

Berdasarkan program yang sudah dijalankan oleh dinas ternyata tidak menutup kemungkinan untuk seseorang melakukan tindak kekerasan. Dan dapat dilihat dari data yang sudah direkap mulai tahun 2022-2024 masih terus mengalami peningkatan. Seperti penjelasan dari Ibu Atka berikut :

“Iya memang kalau kasus kekerasan ini masih cenderung meningkat, karena mungkin bukan hanya kekerasan fisik saja tetapi ada psikis, seksual yang sampai menyebabkan korban mengalami trauma”.⁴⁹

Meskipun DP3A Kabupaten Malang telah menjalankan berbagai program untuk mencegah dan menangani KDRT, peningkatan kasus tetap terjadi karena berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, budaya patriarki, dan kurangnya efek jera bagi pelaku. Namun, bukan berarti program ini

⁴⁹ Ulfi Atka Ariarti, S.Psi, Wawancara, Malang, 12 Februari 2025.

gagal, justru adanya peningkatan laporan menunjukkan bahwa lebih banyak korban berani melapor dan mencari bantuan. Kemudian dari program yang sudah dijalankan oleh dinas mereka juga mempunyai rencana memperluas program-program untuk kedepannya agar lebih efektif lagi, seperti penjelasan Ibu Atka berikut :

“Rencananya, kami baru saja mengadakan Zoom meeting dengan para konselor tingkat kecamatan. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait kesiapan serta keaktifan tim. Kesiapan yang dimaksud mencakup kesiapan Satgas dan konselor dalam menyediakan ruang konseling, melakukan mediasi, serta menyusun laporan data kasus. Kami juga telah menyiapkan format khusus yang harus mereka lengkapi sebagai bagian dari pelaporan. Setelah proses pendampingan, data yang dikumpulkan diharapkan sudah lengkap. Selain itu, terdapat juga formulir persetujuan layanan, mengingat proses ini cukup kompleks dan membutuhkan koordinasi yang baik”.⁵⁰

Kemudian Bapak Fariz juga menambahkan terkait evaluasi dari program-program yang sudah berjalan, sebagai berikut :

“Iya selalu kita evaluasi, kita melakukan pelatihan seperti ke satgas dan konselor, jadi waktu kita penjangkauan kasus kita juga melakukan evaluasi terkait kesiapan mereka seperti apa, kesiapan mereka seperti apa, sama tempatnya juga”.⁵¹

⁵⁰ Ulfi Atka Ariarti, S.Psi, Wawancara, Malang, 12 Februari 2025.

⁵¹ Akhmad Fariz Yulfiyan, SE, Wawancara, Malang, 04 Februari 2025.

Evaluasi terhadap program DP3A Kabupaten Malang menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan KDRT telah memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan kesadaran masyarakat dan layanan bagi korban. Dalam mengevaluasi adanya program-program yang sudah berjalan, pasti ada tantangan didalam nya, seperti penjelasan dari Bapak Fariz sebagai berikut :

*“Ada tantangannya seperti kejadian kemarin, kita jarang turun ke lapangan contohnya ke daerah kalipare, jadi di sana itu ada satgas, mereka juga aktif tapi mereka jarang laporan ke kita, terkadang kronologi dari kasus atau data-data nya itu ada yang ditutupi, ditambahi atau dikurangi sehingga mengharuskan kita untuk crosscheck langsung kesana”.*⁵²

Setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak Fariz, Ibu Atka juga menambahkan terkait tantangan dalam mengevaluasi program-program yang sudah berjalan di dinas, sebagai berikut :

*“Ada lagi tantanganya yaitu masih banyak korban yang enggan melapor, baik karena takut pada pelaku, tekanan dari keluarga, maupun stigma sosial. Kemudian meskipun layanan pengaduan seperti Wadool DP3A sudah tersedia, banyak korban yang tidak mengetahui atau ragu untuk menggunakannya. Hal ini membuat evaluasi program sulit dilakukan karena data kasus yang masuk belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat”.*⁵³

DP3A Kabupaten Malang menghadapi tantangan besar dalam mengevaluasi hasil program pencegahan dan penanganan KDRT, terutama karena rendahnya pelaporan korban, keterbatasan sumber daya, serta hambatan budaya. Untuk meningkatkan efektivitas evaluasi, DP3A perlu

⁵² Akhmad Fariz Yulfiyan, SE, Wawancara, Malang, 04 Februari 2025.

⁵³ Ulfi Atka Ariarti, S.Psi, Wawancara, Malang, 12 Februari 2025.

memperkuat sistem pencatatan data, meningkatkan digitalisasi layanan, serta mengoptimalkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal dan aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, DP3A Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi korban kekerasan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan semua korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa DP3A memiliki peran strategis dalam menangani kasus KDRT melalui berbagai program, dalam aspek pencegahan, DP3A membuat kelompok konselor di setiap wilayah kecamatan yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan bahaya KDRT serta pentingnya membangun hubungan rumah tangga yang sehat. Adanya aplikasi *Wadool* yaitu aplikasi pelaporan untuk memudahkan korban ketika ingin melapor, kemudian kerja sama dengan lembaga terkait yang dapat membantu dalam kasus KDRT seperti LBH, DINSOS, Peradi, dll. Sedangkan dalam aspek penanganan, DP3A memberikan layanan pelaporan dan pemantauan kasus, pendampingan hukum, konseling psikologis, penjangkauan dan mediasi. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus KDRT, keterbatasan sumber daya, serta kendala secara personal dalam melakukan penjangkauan kasus karena Kabupaten Malang merupakan Kabupaten terluas kedua setelah Banyuwangi.

2. Hasil penelitian mengenai program pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang menunjukkan bahwa program tersebut telah memberikan dampak positif dalam upaya menekan angka KDRT dan memberikan perlindungan bagi korban. Dalam program sosialisasi, masyarakat menjadi lebih faham tentang KDRT dan mengetahui informasi tentang cara untuk melaporkan jika terjadi KDRT di sekitarnya. Dari program pendampingan psikologis korban dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi dan rasa trauma yang mereka alami bisa teratasi. Kemudian bantuan hukum yang disediakan membantu para korban untuk memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam proses hukum. Namun dalam program mediasi tidak selalu berhasil karena kondisi dari masing-masing korban. Akan tetapi meskipun adanya program yang sudah berjalan tidak menutup kemungkinan kasus kekerasan terus meningkat pada setiap tahunnya, karena banyaknya faktor yang tidak bisa ditangani secara langsung oleh DP3A Kabupaten Malang seperti faktor ekonomi, kesenjangan sosial, serta rendahnya pelaporan kasus.

B. Saran

1. Bagi DP3A Kabupaten Malang, untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu diperluas sosialisasi dan edukasi, terutama di daerah terpencil, dengan melibatkan tokoh masyarakat serta memanfaatkan media digital. Dalam penanganan korban, DP3A harus memperkuat layanan pendampingan,

menyediakan lebih banyak rumah aman, serta meningkatkan akses bantuan hukum. Kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait juga perlu diperkuat agar proses hukum lebih cepat dan transparan. Pemberdayaan ekonomi bagi korban harus mendapat perhatian lebih, dengan pelatihan keterampilan dan akses modal untuk meningkatkan kemandirian finansial. Selain itu, kebijakan daerah yang lebih tegas dan sistem pelaporan yang mudah harus menjadi prioritas. Dengan langkah-langkah ini, DP3A Kabupaten Malang diharapkan dapat lebih efektif dalam menanggulangi KDRT dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang masih menjadi penghambat dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Misalnya, bagaimana budaya patriarki atau keterbatasan ekonomi korban memengaruhi keberanian mereka untuk melaporkan kasus KDRT. Dengan memahami faktor-faktor ini secara lebih mendalam, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dalam menangani hambatan-hambatan tersebut. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan dengan membandingkan upaya pencegahan dan penanganan KDRT di Kabupaten Malang dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Perbandingan ini akan membantu mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dan inovatif yang dapat diterapkan di Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Mia. *"Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural"*, (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana.
- At-Thahirah, Almira, (2006), *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)*, Bandung: UIN.
- Benuf, Kornelius and Muhamad Azhar, *"Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,"* Gema Keadilan 7, no. 1 (2020).
- Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan.
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, Malang:UIN Maliki Press,2014.
- Muhaimin Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum," Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum"*, Mataram-NTB: Mataram, 2020.
- Moh. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, n.d.).
- Sulaiman, Munandar, dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010).
- US, Prayitno, Retnaningsih H, Prihatin RB, Prihatin RB, Mulyadi M, Winurini S, et al. *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. Sulistyaningsih RE, editor. Jakarta: PT Dian Rakyat; 2016.
- Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Wahab, Rochmat. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*.

Undang-Undang

- Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.
- Indonesia PR. UU RI No 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. 52 Tahun 2009 Jakarta; 2009.
- UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jurnal dan Artikel

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan”, Jakarta, 6 Maret 2020, di akses pada 17 Januari 2021, Komnas Perempuan.

<https://jatim.antaranews.com/berita/751662/polres-malang-ungkap-enam-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak>.

<https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>

<https://ilmuislam.id/hadits/35560/hadits-tirmidzi-nomor-1083>

Jaja suteja dan Muzaki, Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020) Jurnal Equalita, Volume (2), Issue (1), Juni 2020
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/6991/3260>

Karwati, Lilik. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat*. Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS - Vol. 12, No. 1, Juni 2017
<https://www.neliti.com/id/publications/259938/pemberdayaan-perempuan-melalui-pelatihan-kewirausahaan-berbasis-potensi-alam-set>

Kondisi Geografis Kab. Malang, <https://web-admin.malangkab.go.id/5/uploads/dokumen/malangkab-Kondisi%20Geografis.pdf>

Mohammad Ridha Rusni Rauf and Baharuddin Badaru, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di wilayah Hukum Polrestabes Makassar*,” Journal of Lex Generalis (JLS) 2 (Agustus 2021).

Rauf, Mohammad Ridha Rusni, and Baharuddin Badaru, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di wilayah Hukum Polrestabes Makassar*,” Journal of Lex Generalis (JLS) 2 (Agustus 2021).

Rostiana, Irma, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2.

Santoso, Agung Budi. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat islam Vol. 10 No. 1, Juni 2019
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/1072/631>

Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta:Kepel Press, 2021, hal.93

<https://repo.jayabaya.ac.id/1035/1/Pengantar%20Hukum%20Kekerasan%20dalam%20Rumah%20Tangga%2031%20agustus.pdf>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, *Struktur Organisasi, Program dan Kegiatan, Tujuan dan Saran, Tugas dan Fungsi*, <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/detail?title=struktur-organisasi-19>.

Skripsi

Alfarisi, *Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020) [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12977/1/Efektifitas%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20\(Studi%20Kasus%20Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20di%20Provinsi%20Aceh\).pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12977/1/Efektifitas%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20(Studi%20Kasus%20Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20di%20Provinsi%20Aceh).pdf)

Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak: Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang (Skripsi Sarjana Sosial Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Bengkulu, 2018).

Haspiani Muin, Haspiani. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023) https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/39628-Full_Text.pdf

Novriansyah, *Upaya Dp3a Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26452/1/Novriansyah,%20170101037,%20FSH,%20HK,%20081361156300.pdf>

Pontororing, Lingkan Septiani Aulia. *Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Penyuluhan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupaten Indramayu*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023) https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20950/1/1801016161_LINGKAN_FULL_SKRIPSI.pdf

Sakinah, Nabila. *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/29922/1/17210089.pdf>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Wawancara

Pertanyaan Pihak DP3A Kabupaten Malang

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Berapa banyak kasus KDRT di Kab. Malang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024? Apa mengalami peningkatan atau penurunan?
3. Apa saja program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan KDRT ?
4. Apakah ada kerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau pihak kepolisian, dalam menjalankan program pencegahan KDRT?
5. Bagaimana koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan lembaga lain dalam penanganan kasus KDRT, seperti kepolisian atau pengadilan?
6. Bagaimana prosedur penanganan kasus KDRT yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
7. Apa langkah-langkah yang diambil setelah kasus KDRT dilaporkan, dan bagaimana memastikan perlindungan bagi korban?
8. Apa kendala yang sering dihadapi dalam penanganan kasus KDRT, baik dari sisi sumber daya maupun koordinasi antar instansi terkait?
9. Bagaimana angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang setelah pelaksanaan program tersebut? Apakah ada penurunan yang signifikan dalam jumlah kasus yang dilaporkan?
10. Apa rencana DP3A untuk meningkatkan atau memperluas program-program pencegahan dan penanganan KDRT ke depan berdasarkan hasil yang telah dicapai?

11. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengevaluasi hasil dari program pencegahan dan penanganan KDRT ini, dan bagaimana DP3A mengatasi tantangan tersebut?

Pertanyaan untuk Klien/Korban

1. Setelah mendapatkan sosialisasi tentang KDRT dari DP3A, Apa yang Anda dapatkan dari sosialisasi tersebut?
2. Jika Anda mendapatkan pendampingan psikologis oleh DP3A, Apa hasil dari pendampingan tersebut? Apakah dapat membantu menyelesaikan masalah Anda? Jika iya dalam bentuk apa?
3. Jika Anda mendapatkan bantuan hukum, apakah bantuan tersebut membantu Anda dalam menghadapi proses hukum?
4. Jika Anda mendapatkan bantuan mediasi, apakah bantuan yang diberikan membantu Anda mengatasi situasi kekerasan yang dialami?
5. Apakah setelah mendapatkan bantuan dari DP3A, kondisi Anda (fisik, emosional, sosial, spiritual) membaik? Jika ya, dalam aspek apa saja?
6. Setelah Anda mendapatkan bantuan dari DP3A, apakah Anda memutuskan untuk bercerai atau kembali dengan pasangan? Jika bercerai apa pilihan tersebut menjadi solusi yang terbaik? Tetapi jika Anda memilih untuk kembali dengan pasangan apa kondisi rumah tangga Anda menjadi lebih harmonis?

B. Bukti Pra Penelitian & Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2616 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 31 Juli 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang
Jl. Nusa Barong No. 13 Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alfiah Balghis Algafriyah
NIM : 210201110027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Ketahanan Keluarga Sebagai Alat Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Nusabarong No. 13 Telp. (0341) 346682, Fax (0341) 346682
Email: kpppa@malangkab.go.id - Website : <http://www.dp3a.malangkab.go.id>
MALANG - 65117

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 400.14.5.4/35.07.308/2024

Memperhatikan Surat dari Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang pada
Tanggal 31 Juli 2024, Nomor : B- 2616/F.Sy.1/TL.01/07/2024 Perihal : Pra-Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : drg. ARBANI MUKTI WIBOWO
- b. Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Malang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : ALFIYAH BALGHIS ALGAFRIYAH
- b. NIM : 210201110027
- c. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- d. No. HP : 085706952050
- Maksud : Yang bersangkutan diperkenankan/diijinkan untuk melakukan Pra-
Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Malang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 6 Agustus 2024
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALANG



drg. ARBANI MUKTI WIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 196701251992031009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B 1625 /F.Sy.1/TL.01/01/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang
Jl. Nusa Barong No. 13 Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alfiyah Balghis Algafriyah
NIM : 210201110027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Bakil Dekan Bidang Akademik,

Anenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Nusabarong No. 13 Telp. (0341) 346682, Fax (0341) 346682
Email: kpppa@malangkab.go.id - Website : <http://www.dp3a.malangkab.go.id>
MALANG - 65117

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 400.14.5.4/56/35.07.308/2025

Memperhatikan Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 7 Januari 2025, Nomor : B1625/F.Sy.1/TL.01/01/2025 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : drg. ARBANI MUKTI WIBOWO
- b. Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : ALFIYAH BALQHIS ALGAFRIYAH
 - b. NIM : 2010201110027
 - c. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 - d. No. HP : 085706952050
 - e. Judul Penelitian : Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Malang)
- Maksud : Yang bersangkutan diperkenankan/diijinkan untuk melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 16 Januari 2025
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALANG



drg. ARBANI MUKTI WIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 196701251992031009





**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Panji No. 158 Telp. (0341) 392031 Fax. (0341) 392031
Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Website: <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN-65163

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/226/35.07.406/2025
Untuk melakukan Survey/Reserch/Penelitian/PKL/Magang

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**
Nomor : 07866/UN10.F0401/B/PP/2025
Tanggal : 16 Januari 2025
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Dapat Diberikan Surat Keterangan Kepada:

NAMA	NIM	PRODI
Alfiyah Balghis Algafriyah	210201110027	Hukum Keluarga Islam

Untuk Kegiatan : **Penelitian**
Lokasi : **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malang**

Dengan ketentuan :

1. Mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut;
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat setempat.

Berlaku pada bulan **30 Januari s.d 30 April 2025**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 24 Januari 2025

**a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

EFFY MARIA ULFAH, SP., M.Si

NIP. 197001261996022001

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malang;
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim;
3. Mhs/Yang bersangkutan.

C. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Atka



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Fariz



Gambar 3. Foto bersama Bapak Fariz

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alfiyah Balghis Algafriyah
 NIM : 210201110027
 TTL : Pasuruan, 4 Oktober 2002
 Alamat : Dsn. Sugro RT/04 RW/02 Ds.
 Andonosari Kec. Tuter Kab. Pasuruan
 No. HP : 085706952050
 Email : balghisalfiyah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007 - 2009 RA Nurul Huda Sugro
 2009 - 2015 MI Nurul Huda Sugro
 2015 - 2018 MTs Unggulan CMS Pitutur Tuter Pasuruan
 2018 - 2021 MAN 1 KOTA MALANG
 2021 - 2025 S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-Formal

2015 - 2018 Pondok Pesantren Konstruktivisme Pitutur Tuter Kab. Pasuruan
 2018 - 2021 Mahad Darul Hikmah MAN 1 KOTA MALANG